

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PERKARA
TINDAK PIDANA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH
UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Disusun Oleh:

Dara Amatul Firdausa

41151010160029

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum**

Program kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***LAW ENFORCEMENT IN CRIMINAL CASES
MARRIAGE OF MINORS LINKED TO LEX NUMBER
35 OF 2014 ABOUT CHILD PROTECTION***

By:

Dara Amatul Firdausa

41151010160029

Final Assignment

To meet one of the exam requirement to obtain law degree a law study program

Specificity Program: Criminal Law



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARA AMATUL FIRDAUSA

NPM : 41151010160029

Bentuk Penulisan : SKRIPSI

Judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, di mana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Dara Amatul Firdausa

41151010160029

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia, hal ini telah diatur oleh konstitusi kita yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan cara perkawinan. Hak dasar tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk melangsungkan perkawinan sendiri, haruslah memenuhi syara-syarat yang telah diatur oleh undang-undang. Salah satu syarat perkawinan yang seringkali diperbincangkan adalah mengenai batasan usia untuk menikah, sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, syarat usia untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun, setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017, baik perempuan dan laki-laki harus berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Nyatanya dengan adanya kenaikan usia tersebut, praktik perkawinan anak di bawah umur masih saja terjadi. Ini bisa dilihat dari kasus Pujiono Cahyo Widiyanto atau yang lebih dikenal dengan Syekh Puji yang menikahi anak di bawah umur pada 2016 silam. Atas perbuatan itu, Syekh Puji dilaporkan oleh keluarganya sendiri terkait dengan kekerasan seksual anak di bawah umur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan juga analisis dari bahan hukum untuk menunjang penelitian ini. Sehingga dapat diambil kesimpulan bagaimana norma yang tertera dan norma yang berlaku di masyarakat.

Temuan dari hasil bahwa Perkawinan anak yang dilakukan oleh syekh puji melanggar ketentuan apapun, karena undang-undang perkawinan hanya membatasi usia perkawinan saja bukan melarang perkawinan anak di bawah umur, akan tetapi perkawinan yang terjadi pada kasus ini hanya disetujui oleh satu pihak saja, dengan kata lain salah satu syarat perkawinan yaitu adanya persetujuan kedua belah pihak calon, dengan kata lain perkawinan yang terjadi adalah satu pihak tidak setuju. Perbuatan yang dilakukan oleh syekh puji bukan kali pertama, perbuatan yang sama pernah dilakukan dengan menikahi anak di bawah dua belas tahun pada 2008 silam. Akibat perbuatannya tersebut pelaku dijatuhi hukuman empat tahun penjara, kemudian pada tahun 2016 pelaku melakukan hal yang sama dan baru pada 2020 pelaku dilaporkan ke Polda Jawa Tengah. Apa yang dilakukan oleh pelaku merupakan pengulangan tindak pidana (residiv) karena telah mengulangi perbuatan yang sama. Oleh karena itu, pelaku sejatinya harus diberikan hukum tambahan hukuman sepertiga dari ancaman perbuatannya tersebut hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu perlu juga mempertimbangkan aspek lain, yaitu aspek kerugian dari korban sebagai alasan pemberat hukuman.

ABSTRACT

Marriage is a form of human rights, this has been regulated by our constitution which states that everyone has the right to form a family and continue their descent by way of marriage. These basic rights are then implemented into Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. In order to carry out a marriage on their own, it must meet the conditions stipulated by law. One of the conditions of marriage that is often discussed is the age limit for marriage, before a Constitutional Court decision No. 22 / PUU-XV/2017, the age requirement for marriage for women is 16 years and for men is 19 years, after the issuance of the Constitutional Court decision No.22/PUU-XV/2017, both women and men must be 19 years old to be able to marry. In fact, with this increase in age, the practice of child marriage is still happening. This can be seen from the case of Pujiono Cahyo Widiyanto or better known as Sheikh Puji who married a minor in 2016. For this act, Sheikh Puji was reported by his own family in connection with sexual violence of minors.

The research method used in the preparation of this paper is normative juridical, namely by analyzing the laws and regulations related to this research and also analysis of legal materials to support this research. So that it can be concluded how the listed norms and norms that apply in society.

The finding of the results is that the child marriage carried out by the sheikh Puji violates any provision, because the marriage law only limits the age of marriage, it does not prohibit the marriage of minors, but marriages that occur in this case are only approved by one party, with the word Another one of the conditions of marriage is the agreement between the two parties of the candidate, in other words, the marriage that occurs is one party does not agree. This is not the first time that sheikh Puji has committed, the same act has been committed by marrying a child under twelve in 2008. As a result of his actions the perpetrator was sentenced to four years in prison, then in 2016 the perpetrator did the same thing and only in 2020 was the perpetrator reported to the Central Java Regional Police. What the perpetrator does is a repetition of the criminal act (residiv) because he has repeated the same act. Therefore, the perpetrator actually has to be given an additional penalty of one third of the threat of his actions, this is in accordance with the applicable provisions, besides that it is also necessary to consider other aspects, namely the aspect of loss from the victim as a reason for weighting the sentence.

KATA PENGANTAR

Puji dan sukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul Penegakkan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dani Durahman S.H.,M.H selaku dosen pembimbing dan membantu hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari betul bahwa penulisan ini tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak akan selesai tanpa keterlibatan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H.,M.H, Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Drs, Hj, Hernawati, RAS, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H selaku Wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rahmat Suharno, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto akhmadi S.H.,M.H selaku Ketua Lab Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Sri Mulyati Chalil S.H.,M.H selaku Dosen wali yang membantu dan mendukung penulis serta selalu mengingatkan agar disiplin dalam hal apapun dan sekecil apapun.
10. Seluruh Jajaran Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang selalu memberi ilmu yang bermanfaat dan mengajar tanpa pamrih agar penulis bisa menyelesaikan kuliah dan menjadi orang sukses.
11. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Sahabat penulis Ayu Cendikia Azizah yang selalu ada dalam susah maupun senang saling support saat down serta saling bantu satu sama lain.
13. Teman penulis di Fakultas Hukum yang tidak bisa di sebut satu-persatu, terutama untuk Dani Ramdani yang memberi support kepada penulis begitupun sebaliknya
14. Teman-teman motor Netral Supermoto Bandung, Braap Grazy dan teman Supermoto satu aspal lainnya yang selalu mensupport dan memberi semangat penulis dalam menulis skripsi.

15. Seluruh anggota Tarung derajat pelatih serta struktural kepengurusan yang telah memotivasi untuk menjaga hidup sehat serta menjadi pribadi yang mandiri dan Tangguh.
16. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah memberi semangat dan dukungannya untuk penulis.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda “Jhoni Harbi” dan Ibunda “Anita Sari” yang selalu mensupport, memberi semangat walaupun hanya lewat telepon serta kakak penulis “Feggy Parsa Harbian Putra” dan juga adik penullis “Khory Glavina” Serta keluarga besar yang selalu menasehati tanpa bosan agar nantinya menjadi orang yang sukses.

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini bisa memberikan manfaat, khususnya untuk penulis sendiri, dan semoga penelitian ini bisa memberikan sumbangan sebagai khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana.

Bandung, 11 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....
LEMBAR PENGESAHAN
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERKAWINAN, ANAK, PERLINDUNGAN HUKUM ANAK, TINDAK PIDANA DAN KEKERASAN SEKSUAL.....	12
A. Perkawinan.....	12
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Syarat Perkawinan.....	14
3. Pembatalan Perkawinan	17
4. Putusnya Perkawinan	17
B. Pengertian Anak	20
1. Pengertian Anak Menurut Sosiologis	20
2. Pengertian Anak Menurut Psikologis	21
3. Pengertian Anak Menurut Yuridis	22
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	24
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	24
2. Prinsip Perlindungan Hukum Anak	25
3. Hak–Hak Anak.....	27

D. Tindak Pidana.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur–Unsur Tindak Pidana	31
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	34
4. Pertanggungjawaban Pidana	36
E. Kekerasan Seksual	41
1. Pengertian.....	41
2. Bentuk kekerasan seksual	42
BAB III KETENTUAN TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN KASUS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA	47
1. Ketentuan Persyaratan Tentang Pernikahan Anak dibawah Umur	47
2. Kasus Perkawinan Anak di Indonesia.....	50
3. Tinjauan Umum Tentang Kasus Pernikahan Anak dibawah Umur Oleh Syekh Puji	51
BAB IV TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PELAKU PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR.....	54
A. Apakah pelaku dan orangtua dapat dikenakan sanksi pidana oleh penegak hukum berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak.....	54
B. Bagaimana upaya yang perlu dilakukan agar kasus perkawinan anak tidak terulang kembali.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP